

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1997
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1990 TENTANG ADMINISTRASI
PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka memberikan penghargaan atas jasa perwira tinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang telah menyumbangkan pengabdian luar biasa besarnya terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia pada umumnya dan Tentara Nasional Indonesia pada khususnya, dipandang perlu menyempurnakan ketentuan mengenai kepangkatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3402);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1990 TENTANG ADMINISTRASI PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

- (1) Setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diberi berpangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki keprajuritan.
- (2) Susunan sebutan dan keselarasan pangkat prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ditetapkan sebagai berikut :

a. Pangkat perwira :

TNI Angkatan Darat	TNI Angkatan Laut	
Jenderal Besar TNI	Laksamana Besar TNI	
Jenderal TNI	Laksamana TNI	
Letnan Jenderal TNI	Laksamana Madya TNI	
Mayor Jenderal TNI	Laksamana Muda TNI	
Brigadir Jenderal TNI	Laksamana Pertama	TNI
Kolonel	Kolonel	
Letnan Kolonel	Letnan Kolonel	
Mayor	Mayor	
Kapten	Kapten	
Letnan Satu	Letnan Satu	
Letnan Dua	Letnan Dua	
TNI Angkatan Udara	Kepolisian Negara	RI
Marsekal Besar TNI	Jenderal Polisi	
Marsekal Madya TNI	Letnan Jenderal Polisi	
Marsekal Muda TNI	Mayor Jenderal Polisi	
Marsekal Pertama TNI	Brigadir Jenderal Polisi	
Kolonel	Kolonel	
Letnan Kolonel	Letnan Kolonel	
Mayor	Mayor	
Kapten	Kapten	
Letnan Satu	Letnan Satu	
Letnan Dua	Letnan Dua	

b. Pangkat Bintara :

TNI Angkatan Darat	TNI Angkatan Laut
Pembantu Letnan Satu	Pembantu Letnan Satu
Pembantu Letnan Dua	Pembantu Letnan Dua
Sersan Mayor	Sersan Mayor
Sersan Kepala	Sersan Kepala
Sersan Satu	Sersan Satu
Sersan Dua	Sersan Dua
TNI Angkatan Udara	Kepolisian Negara RI
Pembantu Letnan Satu	Pembantu Letnan Satu
Pembantu Letnan Dua	Pembantu Letnan Dua
Sersan Mayor	Sersan Mayor
Sersan Kepala	Sersan Kepala
Sersan Satu	Sersan Satu
Sersan Dua	Sersan Dua

c. Pangkat Tamtama :

TNI Angkatan Darat	TNI Angkatan Laut
Kopral Kepala	Kopral Kepala
Kopral Satu	Kopral Satu
Kopral Dua	Kopral Dua
Prajurit Kepala	Prajurit Kepala
Prajurit Satu	Prajurit Satu
Prajurit Dua	Prajurit Dua
TNI Angkatan Udara	Kepolisian Negara RI
Kopral Kepala	Kopral Kepala
Kopral Satu	Kopral Satu
Kopral Dua	Kopral Dua
Prajurit Kepala	Prajurit Kepala
Prajurit Satu	Prajurit Satu
Prajurit Dua	Prajurit Dua

- (2a) Pangkat Jenderal Besar Tentara Nasional Indonesia, Laksamana Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Marsekal Besar Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan kepada Perwira Tinggi yang sangat berjasa terhadap perkembangan bangsa dan negara pada umumnya dan Tentara Nasional Indonesia pada khususnya.
- (2b) Pemberian pangkat Jenderal Besar Tentara Nasional Indonesia, Laksamana Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Marsekal Besar Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (2) diberikan oleh Presiden atas usul Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (2c) Pemberian Pangkat Jenderal Besar Tentara Nasional Indonesia, Laksamana Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Marsekal Besar Tentara Nasional Indonesia tidak membawa konsekuensi wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki keprajuritan.
- (3) Sebutan untuk pangkat korp Marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut disamakan dengan sebutan pangkat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
- (4) Sebutan tambahan yang menyatakan kecabangan atau korp, diatur lebih lanjut oleh Panglima."

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 71

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1997
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1990
TENTANG ADMINISTRASI PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA
REPUBLIK INDONESIA

UMUM

Dalam sejarah perkembangan bangsa dan negara Republik Indonesia pada umumnya dan Tentara Nasional Indonesia pada khususnya dari sejak revolusi sampai saat ini peran dan pengabdian yang luar biasa besarnya dari putra-putra terbaik bangsa sangat menentukan. Agar jasa dari putra-putra terbaik tersebut dapat dikenang dan dijadikan teladan bagi generasi berikutnya, perlu diberikan penghargaan berupa pangkat tertinggi yaitu Jenderal Besar Tentara Nasional Indonesia, Laksamana Besar Tentara Nasional Indonesia, atau Marsekal Besar Tentara Nasional Indonesia.

Pangkat tersebut semata-mata bersifat penghargaan dan tidak mengandung konsekuensi wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki keprajuritan. Berhubung selama ini dalam kepangkatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia belum mengenal pangkat Jenderal Besar Tentara Nasional Indonesia, Laksamana Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Marsekal Besar Tentara Nasional Indonesia, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Ayat (1)

Hakekat pangkat adalah keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki keprajuritan yang didasarkan atas kualitas yang telah dimiliki oleh setiap prajurit ABRI, misalnya lulusan akademi ABRI diberi berpangkat Letnan Dua karena ia telah memiliki kualifikasi kemahiran dan pengetahuan untuk menduduki jabatan Komandan Peleton atau setingkat. Namun khusus pangkat Jenderal Besar TNI, Laksamana Besar TNI, dan Marsekal Besar TNI merupakan perkecualian dari hakekat pangkat tersebut, karena semata-mata bersifat penghargaan.

Ayat (2)

Pemberian pangkat Jenderal Besar Tentara Nasional Indonesia, Laksamana Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Marsekal Besar Tentara Nasional Indonesia merupakan penghargaan tertinggi dilingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang tidak membawa konsekuensi wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki keprajuritan serta tidak berkaitan langsung dengan struktur organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dengan demikian kepangkatan tertinggi dalam hierarki keprajuritan dan struktur organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah Jenderal Tentara Nasional Indonesia, Laksamana Tentara Nasional Indonesia, dan Marsekal Tentara Nasional Indonesia.

Ayat (2a)

Perwira Tinggi TNI yang telah sangat berjasa dalam ketentuan ini adalah sebagai berikut:

- a. Perwira Tinggi terbaik yang tidak pernah mengenal berhenti dalam perjuangannya dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. Perwira Tinggi terbaik yang pernah memimpin perang besar dan berhasil dalam pelaksanaan tugasnya; atau
- c. Perwira Tinggi terbaik yang telah meletakkan dasar-dasar perjuangan ABRI.

Ayat (2b)

Cukup jelas

Ayat (2c)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kecabangan atau Korps menunjukkan salah satu bidang karier di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU), yang dicantumkan di belakang pangkat perwira mulai pangkat Letnan Dua dan yang lebih tinggi sampai dengan Kolonel.

Misalnya TNI-AD : Letnan Dua Infanteri, TNI-AL : Letnan Dua Laut Pelaut, dan TNI-AU : Letnan Dua Penerbang.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3700